

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 2 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU WILAYAH PERKOTAAN IBU KOTA KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau ;
 - b. bahwa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat ;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memuat Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang mewajibkan Daerah menetapkan Rencana Ruang Terbuka Hijau pada Wilayah Perkotaan dengan proporsi paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan dijabarkan ke dalam rencana Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Ibukota Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) ;
6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160) ;
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 2 Tahun 1989 tentang Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1989 Nomor 7 Seri B) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 12 Seri E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 17) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU WILAYAH PERKOTAAN IBU KOTA KABUPATEN LEBAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. Ruang Terbuka non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
11. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
12. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
13. RTH Kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan (*urban spaces*) yang diisi oleh vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
14. Elemen Lansekap adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia.
15. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas dan jenis lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
17. Kebun Raya adalah suatu kawasan yang mengoleksi berbagai jenis tumbuhan yang memiliki dasar ilmiah dimana informasi ilmiah mengenai koleksinya terdokumentasi secara baik dan berfungsi sebagai tempat konservasi ex-situ, tempat penelitian, tempat pendidikan lingkungan, dan tempat wisata.
18. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
19. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

20. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Lansekap Jalan adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen lansekap alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya.
22. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
23. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
24. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
25. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
26. Pohon Sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
27. Pohon Besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.
28. Sabuk Hijau (*greenbelt*) adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
29. Semak atau *herbaseus* adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
30. Tajuk adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameternya.
31. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
32. Tanaman Lokal adalah jenis tanaman yang ditanam dan tumbuh di Daerah.
33. Taman Lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
34. Tanaman Penutup Tanah adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara.
35. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
36. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitan dengan lingkungan serta menurut ukuran derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tumbuhan itu.
37. Orang adalah orang perseorangan.
38. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang daitur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RTH Wilayah Perkotaan Ibu Kota Kabupaten Lebak, mencakup :

- a. Perencanaan RTH ;
- b. Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian ;
- c. Peran serta masyarakat dan kelembagaan ;
- d. Ketentuan Sanksi.

BAB III

PERENCANAAN RTH

Pasal 3

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam Perencanaan RTH berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan RTH.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.
- (2) Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RTH

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan RTH milik atau yang dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
- (3) Terhadap RTH milik orang atau Badan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatannya sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput, serta melakukan pemeliharaan dengan baik.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 7

Untuk mewujudkan Pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. RTH desa/kelurahan ditujukan untuk melayani penduduk sebagai area publik untuk berinteraksi sosial seluas minimal 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk dengan luas minimal 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi), yang berada pada wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan ;
- b. RTH kecamatan ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan sebagai area publik untuk berinteraksi sosial seluas minimal 0,2 m² (nol koma dua meter persegi) per penduduk, dengan luas minimal 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi), yang berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan ;
- c. RTH Taman kota ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk, dengan luas taman minimal 144.000 m² (seratus empat puluh empat ribu meter persegi). Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga ;
- d. Hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan ;
- e. RTH jalur hijau jalan, RTH disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (Rumija) sesuai dengan kelas jalan dan jenis vegetasi dipilih dari jenis tanaman lokal, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah ;
- f. RTH fungsi tertentu adalah jalur hijau, sebagai berikut :
 1. RTH Sempadan Rel Kereta Api berfungsi untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan Rel Kereta Api, ditetapkan lebih dari 11 (sebelas) meter diukur dari as jalan Rel terdekat pada jalan Rel Kereta Api Lurus, dan lebih dari 23 (dua puluh tiga) meter pada jalan Rel Kereta Api belokan/ lengkungan ;
 2. RTH pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, ditetapkan 64 (enam puluh empat) meter yang diukur dari titik tengah jaringan tenaga listrik ;
 3. RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai, ditetapkan pada sungai bertanggul sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul , dan ditetapkan pada sungai tidak bertanggul sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;
 4. RTH sumber air baku/mata air, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- g. RTH Pemakaman, termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya, yang vegetasinya memberikan unsur peneduh dan berupa rumput ;
- h. RTH Pola Memusat adalah upaya pemusatan RTH (RTH) dengan jenis-jenis yang spesifik, yaitu :
 1. RTH Taman Kota Kawasan Pertigaan Mandala dengan pemilihan jenis vegetasi berupa tanaman yang dapat berfungsi sebagai pengendali pencemaran udara ;
 2. RTH Taman Kota Kawasan Masjid Agung Al-A'raf dengan pemilihan jenis vegetasi berupa tanaman yang dapat berfungsi sebagai pengendali pencemaran udara ;
 3. Kebun Raya dan kawasan hutan kota di sekitar Pusat Olahraga Terpadu (Sport Center) jalan Siliwangi Pasir Ona dan kawasan Kampung Cileuweng ;

4. Hutan Kota di sekitar kawasan Kantor BPN dengan pemilihan jenis tumbuhan dari stratifikasi atas (pepohonan), tengah (perdu) dan rendah (penutup tanah) ;
 5. Taman Baca di wilayah Kecamatan Rangkasbitung ;
 6. Taman Cagar Budaya di kawasan Rumah Tahanan Negara Kelas II/b, Jalan Multatuli, Kecamatan Rangkasbitung ; dan
 7. RTH pola memusat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- i. RTH Pekarangan Rumah Tinggal :
1. ukuran luas kavling di atas 500 m² (lima ratus meter persegi) adalah paling sedikit 10% dari luas lahan dengan jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput ;
 2. ukuran luas kavling antara 200 m² sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) adalah paling sedikit 10% dari luas lahan dengan jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput ;
 3. ukuran luas kavling dibawah 200 m² (dua ratus meter persegi) adalah paling sedikit 10% dari luas lahan dengan jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput ;
 4. tanah kavling yang luasannya tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot, tanaman gantung dan/atau media lainnya.
- j. Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk :
1. menyediakan RTH paling sedikit 10 % dari luas kawasan perumahan; dan
 2. melakukan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- k. Bangunan Kantor, Pertokoan, Tempat Usaha, dan Bangunan Umum lainnya diwajibkan :
1. untuk KDB 70%-90% menanam tanaman dalam sistem pot, tanaman gantung dan/atau media lainnya ;
 2. untuk KDB dibawah 70% berlaku persyaratan RTH pekarangan rumah sebagaimana dimaksud pada angka 9.
- l. Setiap jalan di seluruh wilayah perkotaan Ibu Kota Kabupaten Lebak dapat ditanami dengan tanaman penghijauan ;
- m. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 (lima belas) derajat, wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² (lima belas meter persegi) dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 8

Dalam rangka pengelolaan RTH, setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diwajibkan:

- a. memotong dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan ;
- b. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/ pekarangan rumah/bangunan secara periodik ;

- c. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab serta kemitraan semua pihak baik unsur Pemerintah Daerah, Orang maupun Badan dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.

Pasal 10

- (1) Pengendalian atas pengelolaan RTH di Daerah dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap pemanfaatan RTH oleh Orang atau Badan untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya, wajib memperoleh izin dari Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban Pemegang Izin antara lain untuk melakukan pemeliharaan dan pelestarian RTH.
- (5) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan dari izin yang telah diberikan.
- (6) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan fungsi RTH.
- (7) Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 11

- (1) Izin pemakaian RTH dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak merekomendasikan perpanjangan Izin pemakaian RTH maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin pemakaian RTH kepada pemohon baru.
- (3) Dalam hal Izin pemakaian RTH sudah habis dan/atau tidak diperpanjang maka lokasi RTH harus dikosongkan dan dikembalikan kedalam kondisi semula atas beban Pemegang Izin .

Pasal 12

Luas sarana penunjang bagi kepentingan RTH dibatasi dengan ketentuan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas RTH di lokasi setempat.

Pasal 13

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Pasal 14

Peran serta masyarakat baik orang maupun badan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang meliputi :

- a. menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan RTH ;
- b. menempatkan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan RTH;
- c. menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan Keberagaman sosial budayanya, dengan tetap mengutamakan kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan RTH yang sesuai dengan perencanaan.

Pasal 15

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan pembangunan RTH diselenggarakan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam kegiatan pengelolaan RTH, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas RTH dan mentaati rencana RTH yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Dalam pemanfaatan RTH, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. peran serta masyarakat pada RTH Publik :
 1. Pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik (hibah);
 2. Menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik;
 3. Membiayai pembangunan RTH publik;
 4. Membiayai pemeliharaan RTH publik;
 5. Mengawasi pemanfaatan RTH publik;
 6. Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana.
- b. peran serta masyarakat pada RTH Privat :
 1. Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
 2. Turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
 3. Mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot;
 4. Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Pengelolaan RTH, Bupati dapat membentuk Tim Teknis RTH Kabupaten Lebak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang atau badan di Daerah dilarang :

- a. menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah di lokasi RTH yang telah ditetapkan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- b. merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Barang siapa mengelola dan memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2), maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan RTH sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan RTH sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal kewajiban dalam Pasal 11 ayat (3) tidak dipenuhi oleh pemegang izin, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.

Pasal 21

Barangsiapa memanfaatkan RTH dengan kegiatan yang tidak sesuai/bertentangan dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 22

Barangsiapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya penghijauan tersebut dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

Pasal 26

Apabila terjadi perubahan kesesuaian lahan, kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dipandang perlu untuk melakukan kaji ulang dan/atau revisi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Rincian Rencana RTH Ibukota Kabupaten Lebak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 1 Juli 2011

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2011 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : Tahun 2010

Tanggal:

Tentang : Rencana RTH Wilayah Perkotaan Ibukota Kabupaten Lebak.